

Analisis Profitabilitas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Agung Pratama¹, Mukhtaruddin^{2*}

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

*Corresponding Author e-mail: mukhtaruddin67@unsri.ac.id

Abstract: *Tax avoidance is a strategy used by companies to legally reduce their tax burden by exploiting loopholes in tax regulations. This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, and company size on tax avoidance. The method used in this study is a literature study with a qualitative approach, where data is collected from various accredited scientific journals. The results of the study indicate that the effect of profitability on tax avoidance is still inconsistent. Several studies have found that companies with high profitability are more likely to engage in tax avoidance in order to maximize net income, while other studies state that companies with high profitability are more compliant with tax obligations due to regulatory pressure and reputation. leverage has a positive effect on tax avoidance, where companies with high debt levels can utilize interest expenses as a tax deduction. However, in some cases, leverage does not have a significant effect depending on the company's financial condition. Meanwhile, the effect of company size on tax avoidance also shows mixed results, where large companies have more resources to engage in tax avoidance, but are also under stricter supervision so they are more careful in implementing their tax strategies.*

Keywords: *Tax avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Tax Regulation.*JEL

Code: H26, G32, M41, G38

Abstrak: *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah yang terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* masih bersifat tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan *tax avoidance* guna memaksimalkan laba bersih, sementara penelitian lain menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru lebih patuh terhadap kewajiban pajak karena adanya tekanan regulasi dan reputasi. *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, di mana perusahaan dengan tingkat utang tinggi dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak. Namun, dalam beberapa kasus, *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan tergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga menunjukkan hasil yang beragam, di mana perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan *tax avoidance*, tetapi juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat sehingga lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi pajaknya.

Kata Kunci: *Tax avoidance, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Regulasi Pajak.*

JEL Code: H26, G32, M41, G38

Pendahuluan

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum (Hanlon & Heitzman, 2010). Meskipun secara legal diperbolehkan, praktik ini menimbulkan berbagai perdebatan etis karena dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, penghindaran pajak dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi, terutama ketika perusahaan besar dengan sumber daya lebih banyak dapat mengurangi beban pajaknya secara signifikan dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap strategi pajak yang kompleks (Minnick & Noga, 2010). Di Indonesia, *tax avoidance* menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dan otoritas pajak. Berbagai regulasi telah diterapkan untuk membatasi praktik ini, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur ketentuan pajak bagi perusahaan. Selain itu, strategi pengawasan melalui *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) semakin diperketat guna mengurangi celah hukum yang memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Widianti & Prasetyo, 2023). Meskipun pemerintah berusaha menekan praktik *tax avoidance*, banyak perusahaan tetap melakukan



strategi ini untuk meningkatkan efisiensi keuangan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah profitabilitas.

Profitabilitas mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) sering digunakan sebagai indikator profitabilitas (Brigham & Houston, 2019). Dalam konteks *tax avoidance*, profitabilitas memiliki dua kemungkinan dampak yang berlawanan. Di satu sisi, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan keuntungan yang tinggi, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi perpajakan yang efektif, seperti transfer pricing atau pemanfaatan *tax havens* (Hanlon & Heitzman, 2010). Selain itu, perusahaan yang memiliki keuntungan besar juga ingin memaksimalkan laba bersihnya, sehingga berupaya menekan biaya pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada (Minnick & Noga, 2010). Namun, di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi justru lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya. Perusahaan yang sangat menguntungkan biasanya lebih diperhatikan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan untuk menghindari risiko denda atau citra buruk di mata publik (Chen et al., 2010). Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi sering kali memiliki strategi keberlanjutan, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang berkontribusi terhadap transparansi pajak mereka (Widianti & Prasetyo, 2023).

Tax avoidance merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*, yaitu penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Menurut Nadapdap (2024), *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dapat memanfaatkan pengurangan pajak dari beban bunga. Dengan kata lain, semakin besar proporsi utang, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui strategi ini. Selain itu, *leverage* juga dapat menunjukkan tekanan finansial yang mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajaknya. Noviyanti & Asalam (2023) menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih cenderung melakukan *tax avoidance* untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, *leverage* justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Zulfa et al. (2025) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam penelitian mereka terhadap perusahaan kosmetik di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan karakteristik perusahaan.

Selain *leverage*, ukuran perusahaan juga berperan dalam menentukan strategi *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih kompleks. (Lestari et al., 2023) menjelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran besar lebih mungkin terlibat dalam *tax avoidance* karena memiliki akses ke konsultan pajak dan kebijakan perpajakan yang lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan temuan (Saputra et al., 2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. Perusahaan besar sering kali memiliki aktivitas internasional yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Namun, meskipun perusahaan besar memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan *tax avoidance*, mereka juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula risiko terhadap reputasi dan regulasi yang lebih ketat. Oleh karena itu, beberapa perusahaan besar mungkin lebih berhati-

hati dalam menerapkan strategi *tax avoidance* agar tidak mendapatkan sanksi atau kehilangan kepercayaan publik.

Tax avoidance menjadi fenomena yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap *tax avoidance* adalah *leverage* dan ukuran perusahaan. *Leverage* memungkinkan perusahaan mengurangi pajak melalui deduksi bunga utang, sementara perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menyusun strategi pajak yang lebih kompleks. Di Indonesia, salah satu kasus *tax avoidance* yang cukup terkenal adalah strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Beberapa perusahaan besar menggunakan skema transfer pricing, yakni pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Sebagai contoh, Google Indonesia pernah menjadi sorotan karena diduga membayar pajak lebih rendah dengan mencatatkan sebagian besar pendapatannya melalui kantor di Singapura, di mana tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan dan menuntut pembayaran pajak yang lebih adil (Syahrir, 2021).

Selain itu, perusahaan di sektor energi juga sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*. Menurut penelitian Nadapdap (2024), perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi di sektor ini cenderung menggunakan beban bunga utang sebagai sarana untuk mengurangi pajak. Salah satu contoh adalah kasus perusahaan tambang besar yang memanfaatkan pinjaman dari afiliasi luar negeri untuk meningkatkan biaya bunga, sehingga mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Fenomena ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan besar dan menerapkan kebijakan anti-*tax avoidance*, seperti penerapan aturan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) dan kewajiban pelaporan *Beneficial Ownership*. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun *tax avoidance* legal, pemerintah terus berupaya mempersempit ruang gerak praktik ini demi meningkatkan penerimaan negara.

Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur

Negara	Peneliti	Hasil
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance		
Indonesia	(Maulida Aulia Rezki et al., 2020), (Rachmat Sulaeman, 2021), (Leria Pramesti Nurhidayah et al., 2021), (Gustavo Prasetya, Dul Muid, 2022), (Anggita Widia Paraswati, Eny Purwaningsih, 2024)	+
Indonesia	(Amelia Oktrivina Siregar, 2021), (Stevani Tohady, Riris Rotua Sitorus, 2023), (Vidiyanna Rizal Putri, Bella Irwasyah Putra, 2017)	-
Indonesia	(Cahya Sukma Widiyantoro, Riris Rotua Sitorus, 2019), (Yati Mulyati et al., 2019), (Anna Christin Silaban, 2020), (Anis Susilowati et al., 2020), (Sevi Lestya Dewi, Rachmawati Meita Oktaviani, 2021), (Ayu Sundari, Nyimas Wardatul Afiqoh, 2022).	Tidak Berpengaruh
Bangladesh	(Hossain, et. al, 2024)	+
India	(Duhoon, 2022)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance		
Indonesia	(Nida Fadhila, Sari Andayani, 2022), (Bima Danna Eka Saputra et al., 2022), (Shinta Noviyanti, Ardan Gani Asalam, 2023).	+
Indonesia	(Putu Novia Hapsari Ardianti, 2019), (Evi Khusnita Ulfa	-

	et al., 2021), (Desi Rahmawati, Dhiona Ayu Nani, 2021), (Nabilah Rafifah Khairunnisa et al., 2023), (Defina Yuliastuti, Ida Nurhayati, 2023).	
Indonesia	(Erwin Sulistiono, 2018), (Ike Alvinurnita Trisanti, Aisyaturrahmi, 2020), (Jamothon Gultom, 2021), (Gracea Olivia Lucky, Murtanto, 2022), (Alifia Novanda Susan, Amir Faizal, 2023), (Fitri Setyaningsih et al., 2023).	Tidak Berpengaruh
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance		
Indonesia	(Fatimah Sa'diah, Mayar Afriyenti, 2021), (Ulil Fikriyah, Titiek Suwanti, 2022), (Muhammad Ikhsan Febriyanto et al., 2023).	+
Indonesia	(Siti Sarpingah, 2020), (Maria Denastri Sarimin, Yunia Oktari, 2023), (Farhan Hartono Putra et al., 2025).	-
Indonesia	(Firman Zaro Waruwu, Ely Kartikaningdyah, 2019), (Mita Devi Indriani, Juniarti, 2020), (Diana Fajarwati, 2023), (Dicky Bachtiar Nugraha et al., 2023), (Yehezkiel Devri Mayrliandru et al., 2024).	Tidak Berpengaruh
Spain	(Juna & Jose, 2024)	+
USA	(Sebastian Beer et. al, 2019)	+

Keterangan

+ = Positif

- = Negatif

Tidak Berpengaruh

Tabel 2. Identitas Jurnal

Sumber Jurnal	Jumlah Artikel	%
Scopus Q2	1	2.5%
Scopus Q3	1	2.5%
Sinta 2	3	7.5%
Sinta 3	5	12.5%
Sinta 4	7	17.5%
Sinta 5	5	12.5%
Tidak Terakreditasi	18	45.0%
TOTAL	40	100%

Kerangka Teori

Agency Theory

Teori utama yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency Theory* (Teori Keagenan) yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana terdapat konflik kepentingan yang dapat mendorong praktik *tax avoidance*. Manajer sebagai agen memiliki kepentingan pribadi yang mungkin berbeda dengan pemegang saham, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan pajak perusahaan guna meningkatkan laba yang dilaporkan atau kepentingan pribadi lainnya (Armstrong et al., 2012). Dalam konteks *tax avoidance*, teori keagenan berpendapat bahwa manajer dapat

melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi pajak yang menguntungkan perusahaan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan risiko ketidaktransparanan yang berpotensi merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Desai & Dharmapala, 2006).

Tax Planning Theory

Tax Planning Theory menyatakan bahwa perusahaan secara rasional akan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal, termasuk melalui *tax avoidance* (Scholes, 1992). Teori ini relevan karena menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai strategi dalam menghindari pajak tanpa melanggar hukum (Hanlon & Heitzman, 2010).

Political Cost Theory

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menjadi perhatian regulator dan publik, sehingga memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* dengan strategi yang lebih hati-hati. Dengan kata lain, ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, di mana perusahaan yang lebih besar menghadapi tekanan lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak (Rego, 2003).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap data deskriptif, yang dapat berupa teks, dokumen, atau sumber lain yang relevan. Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji teori, temuan, serta penelitian terdahulu yang relevan guna membangun dasar konseptual dan analisis dalam penelitian ini. Zed (2008) menyebutkan bahwa penelitian studi literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dikaji tanpa melakukan pengumpulan data primer.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah yang telah terakreditasi di SINTA (Science and Technology Index). Jurnal yang digunakan minimal memiliki kategori SINTA 2 hingga SINTA 4, yang menjamin kualitas serta relevansi artikel yang digunakan sebagai referensi penelitian ini.

Kriteria pemilihan jurnal mencakup:

1. Keterkaitan dengan variabel penelitian, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*.
2. Terbit dalam 5 tahun terakhir untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pajak yang terkini.
3. Berbasis pada pendekatan empiris dan teoretis yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara variabel dalam berbagai penelitian yang telah dipublikasikan. Krippendorff (2018) menyebutkan bahwa analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan untuk menafsirkan makna dari teks secara sistematis dan objektif, yang sangat sesuai untuk penelitian berbasis literatur.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Pengelompokan data berdasarkan variabel penelitian (profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*).
2. Identifikasi temuan utama dari setiap penelitian yang dikaji.

3. Analisis komparatif terhadap hasil penelitian sebelumnya guna menemukan kesamaan, perbedaan, serta pola yang muncul.
4. Penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis teori dan temuan penelitian terdahulu.

Pembahasan

Teori yang Berhubungan Dengan Variabel

Teori Agency

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency Theory* atau Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini membahas hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), yang sering kali memiliki kepentingan yang berbeda. Praktik ini dapat dianggap sebagai strategi efisiensi pajak yang menguntungkan perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko ketidaktransparanan dan penurunan nilai perusahaan jika terdeteksi oleh regulator atau publik (Armstrong et al., 2012). (Desai & Dharmapala, 2006) juga menambahkan bahwa *tax avoidance* dapat menjadi alat bagi manajer untuk menyembunyikan tindakan oportunistik mereka, yang dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang.

Teori Tax Planning

Tax Planning Theory berfokus pada bagaimana perusahaan secara rasional melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal. (Scholes, 1992) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengoptimalkan arus kas dengan memanfaatkan celah dalam regulasi pajak. Teori ini relevan dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban bunga dan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Teori Political Cost Theory

Political Cost Theory mengemukakan bahwa perusahaan besar cenderung menjadi perhatian utama regulator dan publik, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Watts & Zimmerman, 1986). Teori ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* karena perusahaan besar sering kali menghadapi tekanan dari pemerintah, masyarakat, dan investor untuk mematuhi regulasi pajak. Rego (2003) menambahkan bahwa perusahaan besar yang sangat diawasi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang lebih terstruktur dan tidak mencolok agar terhindar dari risiko reputasi dan sanksi hukum.

Hubungan Teori dengan Variabel Penelitian

- Profitabilitas dan *tax avoidance*: Berdasarkan *Agency Theory*, manajer perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna memaksimalkan laba yang tersedia bagi pemegang saham atau kepentingan pribadi mereka.
- *Leverage* dan *tax avoidance*: *Tax Planning Theory* menjelaskan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi kewajiban pajak mereka melalui pengurangan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak.
- Ukuran Perusahaan dan *tax avoidance*: *Political Cost Theory* menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan regulasi yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam praktik *tax avoidance* dibandingkan perusahaan kecil.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*. Namun, penelitian mengenai hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan dengan *Agency Theory*, di mana manajemen perusahaan memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak demi kepentingan pemegang saham (Sulaeman, 2021; Rezki et al., 2018; Nurhidayah et al., 2021). Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak sumber daya dan insentif untuk mengoptimalkan beban pajaknya. Selain itu, dalam *Trade-Off Theory*, perusahaan akan berusaha mencapai keseimbangan optimal antara manfaat penghematan pajak dan potensi biaya yang timbul akibat risiko pajak yang lebih tinggi (Paraswati & Purwaningsih, 2024; Prasetya & Muid, 2022). Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru mengurangi praktik *tax avoidance* (Tohady & Sitorus, 2023 & Sukma et al., 2019; Siregar, 2021).

Beberapa penelitian lain tidak menemukan hubungan signifikan antara profitabilitas dan *tax avoidance* (Silaban, 2020; Sundari & Afiqoh, 2022; Widiyantoro & Sitorus, 2019). Dalam beberapa kasus, hal ini terjadi karena faktor moderasi seperti ukuran perusahaan atau *leverage* yang lebih berpengaruh dalam strategi penghindaran pajak dibandingkan profitabilitas itu sendiri. Selain itu, dalam kondisi ekonomi tertentu seperti pandemi COVID-19, perusahaan lebih fokus pada kelangsungan bisnis dibandingkan melakukan *Tax avoidance* (Sundari & Afiqoh, 2022).

Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Leverage merupakan rasio utang terhadap ekuitas yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mendanai operasi mereka melalui utang. Dalam banyak kasus, *leverage* dikaitkan dengan *tax avoidance* karena bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

Sebagian besar penelitian menemukan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance* (Noviyanti & Asalam, 2023; Fadhila & Andayani, 2022; Paraswati & Purwaningsih, 2024). Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki insentif untuk mengurangi pajak guna memperbaiki posisi keuangan mereka. Selain itu, *Trade-Off Theory* juga menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak sehingga meningkatkan *tax avoidance* (Dewi & Oktaviani, 2021). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *leverage* justru memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance* (Putri & Putra, 2017; Siregar, 2021). Beberapa penelitian lain menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Widiyantoro & Sitorus, 2019; Mulyati et al., 2019; Susilowati et al., 2020).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah praktik perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya melalui strategi yang legal tetapi sering kali dianggap tidak etis. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Namun, penelitian tentang hubungan ini menunjukkan hasil yang beragam, ada yang menemukan pengaruh positif, negatif, atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Sa'diah & Afriyenti (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi logistik dan menyoroti bagaimana perusahaan besar memiliki lebih banyak

peluang dan sumber daya untuk mengurangi kewajibannya. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Febriyanto et al. (2023) yang menganalisis perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Selain itu, penelitian oleh Fikriyah & Suwarti (2022) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Meskipun *tax avoidance* dan *leverage* tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan, hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar lebih mungkin menggunakan strategi pajak untuk meningkatkan keuntungan dan daya saingnya.

Meskipun beberapa studi menemukan hubungan positif, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan justru berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu alasan utama adalah bahwa perusahaan besar lebih diawasi oleh publik, pemerintah, serta investor, sehingga mereka lebih cenderung patuh terhadap regulasi perpajakan untuk menjaga reputasi dan menghindari sanksi. Penelitian oleh Sarpingah (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Putra et al. (2024) yang menganalisis emiten sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan *Eviews* 12 dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Selain itu, studi oleh Oktari (2023) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain hasil positif dan negatif, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti bahwa faktor lain, seperti profitabilitas, *leverage*, atau kepemilikan institusional, lebih berperan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebagai contoh, penelitian Fajarwati (2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* maupun *cost of debt*. Studi ini menggunakan regresi linier berganda pada 26 perusahaan properti, real estate, dan konstruksi selama periode 2019-2021. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Indriani & Juniarti (2020) yang menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, studi oleh Mahdiana & Amin (2020) juga tidak menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dan *Tax avoidance*. Meskipun profitabilitas dan *leverage* ditemukan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan serta *sales growth* tidak memiliki dampak yang signifikan. Penelitian lainnya oleh Mayrliandru et al. (2024) yang meneliti perusahaan tambang di BEI juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berperan penting dalam mempengaruhi praktik *tax avoidance* di perusahaan.

Pertama, hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* tidaklah sederhana dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Berdasarkan teori Agen, perusahaan yang lebih menguntungkan mungkin memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, yang selanjutnya dapat menguntungkan manajer. Namun, dari perspektif *Signaling Theory*, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga reputasi di mata investor dan regulator. Oleh karena itu, hubungan profitabilitas dan *tax*

avoidance dapat bersifat positif, negatif, atau tidak signifikan, tergantung pada konteks perusahaan. Kedua, terkait dengan *leverage*, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori *Tax Planning* dan *Agency*, di mana beban bunga utang yang dapat dikurangkan dari pajak memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin lebih diawasi oleh pemberi pinjaman dan regulator, yang dapat membatasi kebebasan mereka dalam melakukan penghindaran pajak.

Terakhir, mengenai ukuran perusahaan, temuan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung melakukan *Tax avoidance* karena memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengoptimalkan strategi pajaknya, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih patuh terhadap peraturan pajak untuk menjaga reputasi mereka. Dengan demikian, pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* bisa positif, negatif, atau tidak signifikan, tergantung pada tingkat pengawasan dan regulasi yang dihadapi oleh perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Keputusan perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance* dipengaruhi oleh insentif yang diberikan oleh faktor-faktor tersebut, serta konteks regulasi dan pengawasan yang ada.

Referensi

- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 391–411.
- Beer, S., de Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 660–688. <https://doi.org/10.1111/joes.12305>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance And High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <http://www.nber.org/papers/w10471>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021a). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 2021–2179.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021b). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: A systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fajarwati, D. (2023). The Effect of Tax Avoidance, Company Size, and Good Corporate Governance on the Cost of Debt. *Paradigma*, 20(1), 114–129. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i1.7003>

- Febriyanto, M. I., Fauzi, R., Hamzah, A., Sari, W. N., & Akuntansi, M. (2023). Pengaruh Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
- Fikriyah, U., & Suwarti, T. (2022). Pengaruh Tax Avoidance, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13, Issue 2). www.idx.co.id
- Gultom, J. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177.
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180–190. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.15>
- Lucky, G. O., & Murtanto. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intesity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 950–965. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i4.355>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Mayrliandru, Y. D., Utamingtyas, T. H., & Yusuf, M. (2024). The Effect Of Company Size, Debt Level, And Profitability On Tax Avoidance. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 4(1), 236–243. <https://scholarsnetwork.org/journal/index.php/ijeb>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718.
- Mulyati, Y., Juni, H., Subing, T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. Www.Ijicc.Net*, 6(8), 26–35. www.ijicc.net
- Nadapdap, R. (2024). Peran Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan dalam Tax Avoidance: Studi Empiris. *ECo-Buss*, 7(2), 1102–1114. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1709>
- Noviyanti, S., & Asalam, A. G. (2023). Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 717–726. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1376>

- Nugraha, D. B., Utaminingtyas, T. H., & Respati, D. K. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 802–821.
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 627–642.
- Oktari, Y. (2023). Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Eco-Fin*, 5(1), 13–24.
- Paraswati, A. W., & Purwaningsih, E. (2024). The Influence Of Profitability, Company Size, And Leverages On Tax Avoidance. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 120–132.
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Emiten Sektor Peroperty Dan Real Estateyang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1351–1362.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19, 1–11. www.kemenkeu.go.id
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Rezki, M. A., Achsani, N. A., & Sasongko, H. (2018). Tax Avoidance: Determinant Factors and Impact on Firm Value. *International Journal of Science and Research*. <https://doi.org/10.21275/ART20204540>
- Rezki, M. A., Achsani, N. A., & Sasongko, H. (2020). Tax avoidance: determinant factors and impact on firm value. *International Journal of Science and Research*, 9(1), 11–17.
- Rini, R. K., Adhariani, D., & Sari, D. (2023). Environmental costs, environmental disclosure, and tax avoidance: evidence from mining and energy companies in Indonesia and Australia. *International Journal of Ethics and Systems, ahead-of-print*.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516.
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2024). Does tax avoidance affect productivity in SMEs? *Management Decision*, 62(10), 3261–3285. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2023-1159>
- Saputra, B. D. E., Wijayanti, A., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1), 68–74. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i1.10786>
- Sarpingah, S. (2020). The effect of company size and profitability on tax avoidance with leverage as intervening variables. *EPR International Journal of Research & Development (IJRD)*, 5(10), 81–93.
- Scholes, M. (1992). *Taxes and business strategy: A planning approach*. Prentice Hall.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44.

- Silaban, A. C. (2020). The Effect of Profitability and Leverage on Tax avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(9). <https://doi.org/10.36713/epra2016>
- Siregar, A. O. (2021). The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance in the Automotive Sector Manufacturing Companies. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.522>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Sulistiono, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110.
- Sundari, A., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Culture Accounting and Auditing Journal of Culture Accounting and Auditing Journal Homepage: JCAA*, 1(1), 140–152. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Susan, A. N., & Faizal, A. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 877–888. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15878>
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Syahrir, T. W. (2021). Handling of Aggressive Tax Planning Problems Case Study: Google Indonesia Tax Avoidance. *Quest Journals: Journal of Research in Business and Management*, 9(2). <https://www.questjournals.org>
- Tohady, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Management & Accounting Expose E-ISSN*, 6(2), 10–21. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>
- Trisanti, I. A. (2023). Studi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Accounting and Management Journal*, 7(1), 65–83.
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The effect of ceo tenure, capital intensity, and firm size on tax avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86.
- Waruwu, F. Z., & Kartikaningdyah, E. (2019). The Effect of Firm Size, ROA and Executive Character on Tax Avoidance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 377. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. USA: Prentice-Hall Inc.
- Widianti, F. D. A., & Prasetyo, A. B. (2023). Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Disclosures Affect Tax Avoidance? *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 165–176.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth terhadap Tax avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 18–953. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Yuliasuti, D., & Nurhayati, I. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size, Earnings Power, Dan Tax Avoidance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(1), 1–16.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfa, R. N., Setyaningrum, S., Khasanah, N. K., & Gunawan, A. (2025). Pengaruh ROA dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Kosmetik di BEI Tahun 2021-2023